

**KEMITRAAN PEMERINTAH DESA DENGAN BPD DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI
DESA AIR PANAS SUNGAI ABU KECAMATAN
AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI**

AWAL KHAIRI

STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH

Email:

awalkhairi@gmail.com

ABSTRACT

Awal Khairi, 2023. This study aims to analyze the partnership between the village government and the BPD in the framework of village administration (case study in Air Panas Sungai Abu Village), East Warm Air District, Kerinci Regency. Data collection techniques in this study used interviews and observation methods, where interviews were conducted with 6 informants who were Air Panas Sungai Abu Village Government Apparatus. The data analysis technique used is qualitative description.

The findings of the research show that overall the partnership between the village government and the BPD of Air Panas Sungai Abu Village can be categorized as good. Some aspects of the partnership are good, among others: Village Development Planning and Implementation of Village Services. It can be seen from the results of research in Air Panas Sungia Abu Village.

The partnership between the village government and the BPD is the spearhead of village development, the welfare of the community is at stake if the village government is not energized in the development of the village.

Keywords: Village Government Partnership With BPD

ABSTRAK

Awal Khairi, 2023. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Air Panas Sungai Abu) Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi, dimana wawancara dilakukan terhadap 6 orang informann yang merupakan Aparatur Pemerintah Desa Air Panas Sungai Abu. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi kualitatif.

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kemitraan pemerintah desa dengan BPD Desa Air Panas Sungai Abu dapat dikategorikan baik. Beberapa aspek kemitraan sudah bagus antara lain : Perencanaan Pembangunan Desa Dan Penyelenggaraan Pelayanan Desa. Dapat dilihat dari hasil penelitian di Desa Air Panas Sungia Abu.

Kemitraan pemerintah desa dengan BPD merupakan ujung tombak dari pada pembangunan desa, kesejahteraan masyarakat dipertaruhkan apabila pemerintah desa tidak bersenergi dalam pembangunan yang ada desa.

Kata Kunci: Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat Pemerintahan Desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Sedangkan yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan keputusan kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintahan Desa. Sementara kedudukan Sekretaris Desa menjadi sangat penting dalam membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP 72 Tahun 2005 tentang Desa yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2005, pada Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang bahwa dalam sebuah Pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD).

Hubungan antara Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertama, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua hubungan sub koordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Kedua, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.

Kemudian untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 PP No.72 Tahun 2005 tentang tata cara penyerahan urusan Pemerintahan Kota Kepada Desa.urusan pemerintahan yang akan diserahkan pengaturannya kepada kepala desa berdasarkan permendagri No.30 Tahun 2006 harus didasarkan kepada hasil pengkajian dan evaluasi dengan pertimbangan aspek geografis ke mampuan personil,kemampuan keuangan,efisiensi dan efektivitas. Penyerahan urusan pemerintahan yang dapat urusan pemerintahan tersebut ditetapkan dengan peraturan Daerah Kota yang selanjutnya pemerintahan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di desa dan kesiapan Pemerintahan Desa di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintahan Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah Tahun 2005 ayat 6 yang berbunyi bahwa pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan .

Dan selanjutnya dinyatakan dalam ayat 7 Tahun 2005 yang berbunyi Badan

Permasyarakatan Desa atau nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujud demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat dianggap sebagai parlemen-nya Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga baru di Desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati. Ketua Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang diadakan secara khusus. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pemerintahan Desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Pemerintahan Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing.

Sehingga dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Air Panas Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Semua Aparatur Pemerintahan Desa dalam hubungan kerjanya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel. Berdasarkan pengamatan awal penulis dimana kemitraan antara Pemerintah Desa Dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Air Panas Sungai Abu sudah berjalan dengan baik dan bersinergi dalam pembangunan Desa. Akan tetapi masih terindikasi bahwa Perintah Desa Air Panas Sungai Abu dalam hal ini Kepala Desa masih kurang melakukan koordinasi kerja dengan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sehingga masih terjadi mis komonikasi dalam penerapan program yang dijalankan oleh Pemerintah Desa.

Bardasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan Skripsi dengan judul “Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Air Panas Sungai Abu Kec. Air Hangat Timur Kab. Kerinci”.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan, pendekatan Kualitatif, Metode Kualitatif adalah data yang dikualifikasi atau data yang dianggakan berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan umumnya berupa kata-kata (tertulis maupun lisan) dan perbuatan-perbuatan manusia.

Informan Penelitian

Untuk melihat informan, maka peneliti memakai teknik Purposive Sampling Menurut Sugiyono (2003:97) yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Disamping itu pemilihan informan dipilih sesuai dengan prinsip pengambilan informan pada penelitian kualitatif yaitu :

1. Prinsip Kesesuaian

Informan yang dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan sesuai dengan topik penelitian.

2. Jumlah Informan

Jumlah informan sangat bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah - masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab, maka jumlah tersebut adalah jumlah tepat.

3. Prinsip Kecukupan

Informan yang diperoleh dari informan sudah dapat menggambarkan seluruh fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian. Apabila dirasa informasi sudah tidak dapat menambah hasil data yang didapat, maka peneliti berhak memutuskan untuk menghentikan pencarian data pada informan tersebut.

Dari prinsip pengambilan informan di atas, maka dalam hal ini jumlah informan adalah sebanyak 10 orang, karena jumlah tersebut dianggap sudah memenuhi kriteria pengambilan informan.

Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini dimana variabelnya adalah Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD dimana konsep untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa ada beberapa indikator.

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan adalah Desa disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, karena Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Tujuan Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
- b. Menjamin terciptanya intregrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang dan antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara desa dengan pemerintahan yang lebih atas.
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan Pembangunan Desa menurut Prof. Bintoro Tjokramidjojo (2000:12),

menekankan bahwa pembangunan desa adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam pelaksanaan pembangunan haruslah menyentuh kepentingan dari masyarakat yang paling dasar pada suatu konsep program pelaksanaan pembangunan yang dilakukan suatu perubahan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap kalangan anggota masyarakat untuk sumber -sumber pada keadaan untuk meningkatkan sosial ekonomi yang kearah yang lebih baik secara efisien dan efektif. Pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Air Panas Sungai Abu ini seperti pembangunan jalan desa (jalan setapak) jembatan, dan irigasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam program perencanaan pembangunan desa tentu adanya keterlibatan aktif dari seseorang masyarakat, ataupun sekelompok orang (masyarakat) yang merupakan suatu Kemitraan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Penyelenggaraan Pelayanan

Penyelenggaraan Pelayanan adalah kedudukan merupakan salah tugas dari Pemerintah Desa. Penyelenggaraan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban serta dalam pelayanan masyarakat dengan hungan dalam bidang pelayanan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta menginformasikan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat, namun tetap memberikan peluang kepala masyarakat, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

1. Data primer

Menurut Mestika Zed (2008:33) data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung berupa data-data yang telah ada seperti arsip-arsip, dokumen-dokumen, arkel, serta laporan yang berhubungan dengan objek penelitian (Mestika Zed 2008:42). Data yang digunakan untuk melihat kemitraan antara Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan peran sekdes dalam penyelenggraan Pemerintahan Desa.

Dalam pelaksanaan Tugas pembangunan, maka di Desa Air Panas Sungai Abu dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan (Pasal 89 PP No.72 Tahun 2005) yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan kemitraan dalam memberdayakan masyarakat.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data yang Digunakan

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada bagian-bagian atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperoleh data informasi yang di pergunakan dalam penelitian ini.

b. Dokumen

Dalam tiga pengertian pertama dalam arti luas yaitu yang meliputi semua sumber baik sumber tertulis maupun sumber lisan, dua dalam arti sempit yaitu yang meliputi semua sumber tertulis saja, tiga dalam arti spesifik yaitu hanya yang meliputi surat-surat resmi dan sebagainya.

Alat Pengumpulan Data

- a. Pena
- b. Buku
- c. Leptop
- d. Rekorde

Analisis dan Interpretasi Data

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah berapa individu dan lembaga Pemerintah Desa Air Panas Sungai Abu yaitu Pemerintah Desa dan BPD,

Dengan triangulasi teknik pengumpulan data dan berdasarkan dari sumber (informan).

1. Triangulasi Metode yaitu penelitian menentukan dan melaporkan keadaan yang ada menurut keyataannya dengan mengukurnya.
2. Triangulasi Data yaitu sumber data adalah tempat penulis bertumpu artinya, penelitian bertolak dari sumber data.
3. Triangulasi Teori yaitu penelitian mengetahui tentang bagian teori-teori yang menggunakan kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan menurut Abe (2001:12) dalam Ovalhanif (2009:21) adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan dimasa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Tjokroamidjojo (1995:43) dalam Ovalhanif (2009:44) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. Menurut Terry (1960:12) dalam Mardikanto (2010:75), perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.

Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun secara partisipatif oleh Pemerintah Desa sesuai kewenangannya dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa, karena Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa.

"Kita lihat dalam perencanaan pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu sebuah perencanaan merupakan suatu wadah bagaimana kita berfikir untuk mencari ataupun mengatasi suatu persoalan sosial, ekonomi, budaya, sehingga menghasilkan sasaran yang tepat pada masa yang akan datang. Tentunya perencanaan pembangunan ini harus sesuai dengan keinginan dan

tujuan untuk program yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang memadukan keinginan yang kolektif dan pengusaha keterpaduan program perencanaan pembangunan”.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Sekdes Desa Air Panas Sungai Abu.

“Dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu upaya peningkatan partisipasi di Desa Air Panas Sungai Abu yang sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada juga pembangunan yang belum sempurna yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari kesejahteraan masyarakat. Selain itu keadaan sosial masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu juga sudah baik, sedangkan kondisi ekonomi masyarakat Desa sangat berbeda-beda, namun perbedaan dalam ekonomi perencanaan pembangunan sudah berjalan dengan baik didalam sesuai dengan kondisi budaya, serta etika yang baik juga”.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti menganalisis tentang perencanaan pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu sudah berjalan baik sebagaimana semestinya.

Perencanaan Pembangunan Desa menurut Prof. Bintoro Tjokramidjojo (2000;12), menekankan bahwa Pembangunan Desa adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, dalam pelaksanaan pembangunan haruslah menyentuh kepentingan dari masyarakat yang paling dasar pada suatu konsep program pelaksanaan pembangunan yang dilakukan suatu perubahan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap kalangan anggota masyarakat untuk sumber-sumber pada keadaan untuk meningkatkan sosial ekonomi yang kearah yang lebih baik secara efisien dan efektif.

Pelaksanaan program perencanaan pembangunan desa terutama di pembangunan fisik yang dilaksanakan di Desa Air Panas Sungai Abu ini seperti Pembangunan jalan desa (jalan setapak), jembatan dan irigasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam Program Perencanaan Pembangunan Desa tentu adanya keterlibatan aktif dari masyarakat, ataupun sekelompok orang (masyarakat) yang merupakan mitra penting Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka penyelenggaraan roda Pemerintahan Desa. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kepala Desa.

“Perencanaan Pembangunan Desa Air Panas Sungai Abu selalu berupaya untuk mengembangkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan, menyelenggarakan dan melestarikan pembangunan yang ada pada saat sekarang ini”.

Berdasarkan uraian hasil wawancara dengan informan diatas maka peneliti menganalisis bahwa proses perencanaan pembangunan Desa Air Panas Sungai Abu perlu mengikut sertakan masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merencanakan, menyelenggarakan serta melakukan pengawasan terhadap program perencanaan pembangunan di Desa air Panas Sungai Abu.

Perencanaan Pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu perlu suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang seharusnya melibatkan pemangku kepentingan di Desa Air Panas Sungai Abu agar lebih meningkatkan konversi yang secara inkremental dibangun atau berupa cetusan-cetusan pemikiran aparat yang secara spontan dan sedikit impulsif diterapkan sebagai arah gerak laju Desa Paling Serumpun dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Pembangunan .

“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program seperti partisipasi politik masyarakat”.

Berdasarkan uraian diatas hasil wawancara dengan informan maka peeliti menganalisis bahwa dalam partisipasi politik masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu dalam perencanaan pembangunan harus sudah dimulai sejak awal perencanaan dengan memberikan pencerahan bahwa pembangunan yang akan direncanakan bukan merupakan bagian untuk kepentingan individu semata tetapi lebih mengacu pada kepentingan dan kesejahteraan hidup masyarakat banyak.

Boeke (1953:21), Sebagaimana perencanaan pembangunan sering di katakan bahwa pembangunan mempunyai arah yang berlainan, yaitu arah yang menginginkan suatu perubahan yang fundamental yang lazim disebut modernisasi, sedangkan arah yang lain berkehendak agar kondisi masyarakat yang lama tetap dipertahankan, bahwa cenderung untuk membangun kembali pola-pola tradisioanal yang sudah ada. Kedua pengertian ini sering dicampur adukkan, sehingga pengertian Pembangunan Desa menjadi kabur. Kita mendengar istilah monmodernisasi desa, tetapi pada kenyataan pembangunan desa tidak dilaksanakan melalui cara-cara atau bahwa tidak mengadung unsur-unsur monmodernisasi. Hal ini sesuai berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Superman selaku kaur pembangunan.

“Partisipasi masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan didesa dan lebih mengutamakan untuk kepentingan dusun masing-masing, jika dilihat dalam proses persiapan dan perencanaannya dan pengambilan keputusan terhadap prioritas pembangunan desa. Ini dikarenakan mereka lebih mengetahui seluk-beluk pembangunan dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan informan diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa program pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu untuk pembangunan pada saat sekarang merupakan salah satu langkah awal untuk perencanaan pembangunan pemerintah desa melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan.

Faktor perencanaan pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu yang sangat mempengaruhi partisipasi politik dalam perencanaan pembangunan adalah ekonomi. Kebanyakan masyarakat di Desa Air Panas Sungai Abu mencari nafkah sebagai buruh tani sedangkan diadakannya proses dalam perencanaan pembangunan didesa dilakukan pada malam hari, sehingga partisipasi masyarakat sangat kurang dan hanya diwakili oleh beberapa orang saja sehingga dalam pengambilan keputusan sangat sulit dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dalam perencanaan pembangunan di desa, wawancara dengan Kaur Pemerintahan.

“Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu diawali dengan perencanaan yang dilakukan disetiap Dusun yang diusulkan oleh masyarakat sekitarnya. Hasil kesepakatan dalam perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat didusun tersebut maka akan disampaikan oleh utusan masing-masing dusun pada musyawarah yang diadakan di Desa. Di sinilah hasil keputusan yang diusulkan didusun dirembuk untuk menghasilkan suatu perencanaan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dimana hasil keputusan ini, mana yang direncanakan untuk pembangunan jangka pendek (mendesak) dan jangka panjang. Hasil keputusan dari musyawarah di Desa ini akan disampaikan pada musyawarah yang akan dilakukan di Kecamatan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka peneliti menyimpulkan dalam perencanaan pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu faktor yang sangat mempengaruhi partisipasi didalam perencanaan pembangunan. kebanyakan proses dalam perencanaan pembangunan sehingga partisipasi masyarakat sangat kurang dan hanya diwakilkan oleh beberapa orang saja sehingga partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan dalam pembangunan Desa Air Panas Sungai Abu.

Penyelenggaraan Pelayanan

Penyelenggaraan Pelayanan adalah kedudukan merupakan salah tugas dari Pemerintah Desa. Penyelenggaraan pelayanan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban serta dalam pelayanan masyarakat antara pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saling berhubungan dalam rangka menginformasikan penyelenggaraan pelayanan masyarakat, namun tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) apa-apa yang menjadi aspirasinya.

Pelayanan merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok aparatur, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Aparat Pemerintah belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat perubahan yang dapat dirasakan sekarang ini adalah terjadinya perubahan pola pikir masyarakat ke arah yang semakin kritis. Sejak otonomi daerah dimulai, maka sejak itu pula sebagian besar wewenang yang tadinya berada di tangan pemerintah pusat telah kembali kedaerah. Salah satu hal penting dalam era otonomi ini adalah masalah pelayanan publik dan kualitas pelayanan publik yang dinilai dari kinerja aparat birokrasi. Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa ada tiga faktor yang penulis uji dilapangan yang nantinya mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu struktur organisasi, kemampuan aparatur dan sistem pelayanan. Hal ini berdasarkan wawancara peneliti dengan SEKDES Desa Air Panas Sungai Abu.

“Pelayanan masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu dalam pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pendidikan berkelanjutan saat ini mutlak diperlukan hal ini agar tercipta aparatur Desa yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelayanan Pemerintah Desa Air Panas Sungai Abu kepada masyarakat adalah pelayanan yang semakin baik, semakin tepat waktu, semakin mudah diperoleh dan distribusinya semakin adil, pelayanan yang lebih cepat, wajar, hemat, murah, jujur, responsif, akomodatif, inovatif, produktif, memuaskan dan profesional.

Menurut Pamudji (1994 : 21) mengemukakan pelayanan adalah berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa. Hal yang sama dikemukakan Widodo (2001: 269) bahwa Pelayanan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.

Boediono (2003: 12) menyatakan bahwa : pelayanan pelanggan adalah upaya atau proses yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk/jasanya menang dalam persaingan melalui pemberian/penyajian pelayanan kepada pelanggan sehingga tercapai kepuasan optimal bagi pelanggan. Sedangkan Djaenuri (1999: 15) mendefinisikan tentang pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang merupakan perwujudan dari tugas

umum pemerintahan mengenai bidang tugas pokok suatu instansi untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

Hal ini berdasarkan wawancara SEKDES Desa Air Panas Sungai Abu.

“Pemerintah Desa dalam pelayanan masyarakat sangat bagus mengapa ?, karena apapun yang dibutuh oleh masyarakat akan dibantu oleh Pemerintah Desa, sedangkan BPD mengawasi Pemerintah Desa didalam pekerjaan apapun”.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti mengalisis pelayanan kepada masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu sabagai segala sesuatu yang memuaskan masyarakat akan dibantu pemerintah desa baik secara fisik maupun non fisik.

Persoalan terkait dengan sistem kemitraan yang dibangun antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan sistem hubungan antara Kepala Desa dengan membawa penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada persoalan pembangunan desa jauh dari kesejahteraan. Agar beberapa persoalan mengenai hubungan antara Kades dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu dicarikan model kemitraan hubungan yang tepat. Untuk itu dalam kajian ini akan dilakukan penelitian mendalam di beberapa desa maju dan tertinggal yang berada di Kabupaten Kerinci. Hal ini juga berdasarkan wawancara peneliti Kepala Desa.

“Kemitraan Pemerintah Desa dan BPD dalam pelayanan kepada masyarakat di Desa Air Panas Sungai Abu merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan didalam pelayanan.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti mengalisis Kemitraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam pelayanan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam pelayanan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan pelayanan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan pelayanan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

Dalam perkembangan konsep pelayanan, seiring dengan reformasi di sektor publik pemerintahan yang mulai mengadopsi pendekatan-pendekatan pelayanan yang dilakukan disektor privat/bisnis dalam rangka kompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat, masyarakat mulai ditempatkan bukan hanya sebagai penerima pelayanan mengikuti kemauan yang memberi pelayanan, tetapi masyarakat ditempatkan sebagai pelanggan atau konsumen, yang menjadi penentu kualitas pelayanan yang diberikan.

Sedangkan Lukman (1998: 14) mengartikan pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan sebagai pedoman dalam pemberian layanan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik. Hal ini juga berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa.

“Dalam hubungan dengan hal tersebut, maka diskusi tentang pelayanan kepada

masyarakat akan melibatkan 4 (empat) unsur Desa Air Panas Sungai Abu yang terkait yaitu :

1. Pihak pemerintah atau birokrasi yang melayani.
2. Pihak masyarakat yang dilayani
3. Terjalin hubungan antara yang melayani dan yang dilayani, hubungan ini sangat menentukan tingkatan tingkatan pelayanan pemerintah dan pemanfaatan pelayanan tersebut oleh masyarakat.
4. Adanya pengaruh lingkungan diluar birokrasi dan masyarakat, seperti politik, sosial budaya, ekonomi dan sebagainya.

Pelayanan masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu mengembangkan kapalitas Aparatur Pemerintah Desa melalui pendidikan berkelanjutan saat ini mutlak diperlukan hal ini agar tercipta Aparatur Desa yang mampu memberikan pelayanan baik dan maksimal kepada masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu”.

Berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti mengalisis berbagai batasan konsep tersebut diatas, menunjukkan bahwa pelayanan publik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara baik dan berkualitas sebagai konsekuensi dari tugas dan fungsi pelayanan yang diembannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan.

Penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa (Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

(Widjaja, 2003:76). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Hal ini juga berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa.

“Ketentuan-ketentuan masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu dalam penyelenggaraan pelayanan merupakan suatu keinginan memelihara, melakukan, memperhatikan, menunaikan menyampaikan, mengurus, mengadakan, mendirikan dan bukan perbuatan-perbuatan operatif masyarakat yang langsung mengerjakan tercapainya tujuan yang ingin di capai”.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil wawancara dengan informan, maka peneliti mengalisis kemajuan yang begitu cepat dalam masyarakat dan hubungan antara masyarakat dan pemerintah yang bersifat dinamis.

(Sadu Wasistiono,2002:27), serta keberadaan birokrasi pemerintah tersebut, menuntut aparat pemerintah yang bertugas pada level mikro (dimana pelayanan secara langsung oleh aparat terhadap masyarakat berlangsung) atau mereka menempatkan diri pada garis paling depan untuk secara jernih, peka dan responsif membaca denyut nadi publik yang wajib dilayani (Tamim, 2004:74). Aparatur harus senantiasa berusaha baik secara mandiri, maupun secara organisasi berusaha meningkatkan keprofesionalan terkait dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang ada. Oleh karena itu pada level inilah, baik dan tidaknya citra pemerintah dimata masyarakat dipertaruhkan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan serta dikemukakan saran-saran yang sekiranya berguna bagi Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Air Panas Sungai Abu sebagai bahan pertimbangan untuk mengadakan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu didalam Perencanaan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pelayanan di Desa Air Panas Sungai Abu. Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan Pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu sudah dilaksanakan dengan baik, ini dapat dibuktikan dengan adanya Pemerintah Desa beserta dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) saling berkerja sama di dalam pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu walaupun masih ada juga pembangunan yang belum sempurna yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan masyarakat.
2. Program Perencanaan Pembangunan di Desa Air Panas Sungai Abu kita lihat didalam pembangunan yang ada pada saat sekarang ini Jalan Desa (Jalan setapak), Jembatan dan Irigasi sesuai kebutuhan masyarakat Air Panas Sungai Abu.
3. Penyelenggaraan Pelayanan Desa Air Panas Sungai Abu kepada masyarakat merupakan tugas umum pemerintah desa mengenai bidang tugas pokok sesuatu instansi untuk dapat melayani masyarakat secara baik.
4. Pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat merupakan salah satu pengembangan kapalitas aparatur pemerintah desa Air Panas Sungai Abu kepada masyarakat pelayanan yang semakin baik, semakin tepat waktu, semakin mudah diperoleh hal ini dapat memuaskan masyarakat Desa Air Panas Sungai Abu.

Kemitraan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan kemitraan dalam pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kekhadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan kemurahan-Nya, pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul ” Kemitraan Pemerintah Desa Dengan BPD Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Studi Kasus Di Desa Air Panas Sungai Abu) Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinc”. Ucapan terimakasih Penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sinambela. Dkk, (2006), *reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Sugiyono. (2009), *Edisi Ketujuh, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Jakarta, CV. ALFABETA.
- Peraturan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tentang Pengaturan Desa tahun 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.
- Peraturan Bupati Nomor 38 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2008.
Gomes, (1995), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kesatu, Andi Offer, Yogyakarta.
Siegel, G. Dan H. R. Marconi, (1983), *Behaviorial Accounting*, Sount Western Publishing Co.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 14 Tentang Tugas dan Wewenang Kepala
Desa.
www.books.google.com.id. Arifin Zainal “Dasar Penelitian Ilmiah”.